



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya serta Larangan  
Penambangan Mineral Pada Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

- Pemohon** : **PT Gema Kreasi Perdana yang diwakili oleh Rasnius Pasaribu sebagai Direktur Utama**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 1/2014), selanjutnya disebut UU PWP3K, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 21 Maret 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Bahwa Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan atas ambiguitas makna Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007, sehingga kedua pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Putusan No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022, padahal norma larangan Pasal 35 huruf k merupakan norma larangan bersyarat;

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sebab, Pemohon tidak dapat menjalankan Izin Usaha Pertambangan yang telah dimiliki padahal telah membayar biaya atau iuran atas izin tersebut karena norma pasal yang dimohonkan pengujian bersifat ambigu dalam memaknai larangan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Anggapan kerugian yang dimaksudkan Pemohon timbul karena memiliki hubungan kausalitas (*causal verband*) dengan norma yang dimohonkan

pengujian. Sehingga, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali. Terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 dengan dasar pengujian permohonan *a quo*, yaitu dalam permohonan *a quo*, menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

Bahwa dalam kaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan, khususnya terkait sumber daya alam telah ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa hal tersebut harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945] Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memerhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya, apalagi hanya untuk menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan harus dilakukan secara hati-hati agar aktivitasnya tidak menimbulkan kerusakan yang sangat membahayakan atau termasuk dalam doktrin *abnormally dangerous activity*.

Bahwa Pemohon mempersoalkan adanya pemaknaan norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 yang melarang pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan di sekitarnya untuk kepentingan selain dari kepentingan yang diprioritaskan sehingga tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Terhadap hal tersebut, salah satu esensi dari Pasal 23 UU 1/2014 adalah "Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang "diprioritaskan" untuk kepentingan...". Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "diprioritaskan" dimaksud mengandung arti "diutamakan atau didahulukan dari yang lain". Berdasarkan pengertian tersebut, kepentingan yang diprioritaskan harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan lain, selain kepentingan prioritas. Dalam kaitan ini kepentingan yang diprioritaskan untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya adalah untuk: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik; peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Pemanfaatan ini pun dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya [vide Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2014]. Sementara itu, untuk kepentingan lain di luar kepentingan yang diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya masih dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang tidak mengancam kelestarian lingkungan. Sebab, kepentingan tersebut wajib memenuhi persyaratan secara kumulatif yaitu, memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Pentingnya pengaturan persyaratan yang bersifat wajib dimaksud tidak dapat dilepaskan dari tujuan dibentuknya UU 27/2007 adalah untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil [vide Pasal 4 UU 27/2007].

Bahwa meskipun UU 1/2014 menentukan adanya mekanisme perizinan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, namun penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa terdapat banyak hal yang wajib diperhatikan dan dipenuhi untuk mendapatkan izin dimaksud. Hal ini sejalan dengan penerapan asas keberlanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksudkan agar: (1) pemanfaatan sumber daya tersebut tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir; (2) pemanfaatan Sumber Daya Pesisir tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan (3) pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai [vide Penjelasan Pasal 3 huruf a UU 27/2007]. Pentingnya hal ini dilakukan dalam memperoleh izin karena wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat rentan dan mudah mengalami kerusakan serta perubahan akibat kegiatan manusia (*anthropogenic*) atau bencana. Untuk memitigasi fenomena degradasi biologi, geologi, dan fisik (biogeofisik) sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin meningkat dan meluas secara terus menerus, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas ekosistem pesisir dan mengurangi daya dukung terhadap kehidupan manusia, maka terhadap kegiatan lain selain yang menjadi prioritas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus sungguh-sungguh dilakukan dengan persyaratan yang sangat ketat.

Salah satu persyaratan tersebut terkait dengan pemberian izin yang harus memerhatikan tidak hanya UU PWP3K tetapi juga undang-undang terkait dengannya yaitu undang-undang yang berkenaan dengan penataan ruang sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum [vide Penjelasan Umum UU 27/2007]. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, tidak terlaksananya izin yang dimiliki Pemohon adalah karena pengaturan penataan ruang daerah yang menjadi dasar diterbitkannya izin tidak sejalan dengan penataan ruang dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembiaran terhadap penerbitan izin yang tidak sejalan dengan penataan ruang dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil justru akan menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak masyarakat atas kelestarian lingkungan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selain itu, juga dapat mengancam kelestarian lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai penyangga kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam menerbitkan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar dari kepentingan yang diprioritaskan wajib memerhatikan dengan sungguh-sungguh persyaratan kumulatif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 1/2014 beserta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengannya, terutama undang-undang yang berkenaan dengan penataan ruang. Sebab, UU 1/2014 telah menentukan bahwa pengecualian atas kepentingan lain selain kepentingan yang diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib memenuhi: *pertama*, persyaratan pengelolaan lingkungan, sebab kelestarian lingkungan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; *kedua*, memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, sehingga setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tidak boleh mengganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan peruntukannya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]; dan *ketiga*, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan yang menjadi faktor penting agar dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tersebut tetap menjaga dan mementingkan kelestarian lingkungan [vide Pasal 23 ayat (3) UU 1/2014]. Pemenuhan yang bersifat wajib selaras dengan beberapa prinsip dalam konsep *sustainable*

*development* yang terdapat pada Deklarasi Rio.

Bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan petitum Pemohon yang, antara lain, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan kegiatan pertambangan sebagai salah satu kegiatan yang tidak dilarang dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014. Terhadap hal tersebut, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sekalipun masih dimungkinkan untuk dilakukan kepentingan lain selain dari kepentingan yang diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014, sepanjang pengelolaan pulau-pulau kecil tidak mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kepentingan lain selain yang diprioritaskan tersebut wajib memenuhi persyaratan secara kumulatif yakni memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta memerhatikan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Persyaratan dimaksud adalah demi menghindari pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dari kepentingan yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan merugikan hak konstitusional rakyat yang dijamin oleh konstitusi termasuk mengancam kedaulatan NKRI. Ancaman demikian termasuk kegiatan yang memenuhi unsur *abnormally dangerous activity* yang dapat menimbulkan dampak kerusakan yang luas dan berkelanjutan, serta tidak mungkin dipulihkan seperti semula. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan UU PWP3K yakni melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Lebih lanjut, terkait dengan dilarang atau tidaknya suatu kegiatan penambangan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang akan dipertimbangkan pada paragraf selanjutnya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 tidak memberikan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007, Mahkamah mempertimbangkan keberadaan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 berkelindan dengan norma Pasal 23 UU 1/2014 karena substansinya berisi larangan terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menyatakan, "Dalam pemanfaatan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya". Adanya rumusan "yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya" dalam norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 tersebut merupakan suatu bentuk kondisi yang harus dipenuhi untuk menjadikan kegiatan penambangan mineral menjadi kegiatan yang dilarang. Artinya, jika kondisi dimaksud tidak terpenuhi maka kegiatan penambangan mineral tersebut bukanlah merupakan kegiatan penambangan mineral yang dilarang berdasarkan Pasal 35 huruf k UU 27/2007. Keadaan demikian selaras dengan dasar pemikiran dibentuknya UU *a quo*, antara lain, agar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan selama berbasis keberlanjutan, menghargai hak masyarakat adat/lokal serta mengeliminasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Dalam kaitan ini penting dipahami mengenai apa yang dimaksud dengan aspek ekologi, aspek sosial, dan aspek teknis yang tercantum dalam Pasal 35 huruf k UU 27/2007 *a quo*. Aspek ekologi adalah aspek-aspek yang memengaruhi kelestarian lingkungan/ekosistem di pulau-pulau kecil. Sedangkan, yang dimaksud dengan "aspek sosial" adalah aspek-aspek yang memengaruhi kehidupan (sistem sosial budaya) masyarakat di pulau-pulau kecil [vide Penjelasan Pasal 26A ayat (4) huruf h UU 1/2014]. Adapun yang dimaksud dengan "aspek teknis" adalah aspek biogeofisik pulau yang berupa keragaman dan kekayaan sumber daya hayati, luasan, topografi, dan tipologi pulau yang

memengaruhi daya dukung dan kerentanan pulau-pulau kecil.

Bahwa norma Pasal 35 UU 27/2007 secara utuh pada pokoknya mengatur ihwal larangan kepada setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Larangan yang diatur dalam Pasal 35 huruf k UU 27/2007 dikuti dengan sanksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f UU 27/2007 yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k”. Pengaturan larangan yang diikuti dengan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian terhadap kegiatan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena secara filosofis pulau-pulau kecil sangat rentan dan terbatas sehingga memerlukan perlindungan khusus. Termasuk terhadap kegiatan yang dikategorikan sebagai *abnormally dangerous activity* yang dalam doktrin hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk beserta ekosistem di atasnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengkategorikan suatu kegiatan sebagai *abnormally dangerous activity* secara umum telah diuraikan dalam Sub-paragraf [3.18.4] di atas. Untuk selanjutnya adalah tugas hakim yang akan menentukan secara konkret apakah sebuah kegiatan masuk dalam kategori sangat berbahaya atautidak dengan mempertimbangkan indikator-indikator tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang membatalkan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Perda Kabupaten Konawe Kepulauan 2/2021 karena bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007, terhadap segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk juga tidak terbatas pada kepentingan di luar yang diprioritaskan, *in casu* pertambangan, yang dapat dikategorikan sebagai *abnormally dangerous activity* yang dalam doktrin hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan.

Bahwa kata “Pengecualian” dalam Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang dirumuskan dengan persyaratan “yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya”, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman secara komprehensif terhadap UU 1/2014, khususnya Pasal 23 UU 1/2014 yang menentukan adanya kewajiban memenuhi syarat kumulatif apabila akan dilakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya di luar kepentingan yang diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, yakni dengan kewajiban memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.9] di atas. Dengan demikian, pemenuhan yang bersifat wajib atas persyaratan dimaksud, berarti tidak menutup kemungkinan dapat dilakukannya kepentingan lain di luar yang diprioritaskan sepanjang memenuhi persyaratan yang bersifat wajib tersebut. Namun, untuk memenuhi hal dimaksud tidaklah mudah karena kunci utamanya adalah sebaik apa pemerintah daerah mendesain pengaturan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga izin yang terbit karena adanya pengaturan tata ruang wilayah tidak menjadi alat komoditas yang merugikan inter dan antar generasi. Artinya, dalil Pemohon yang mengaitkan adanya pembedaan kegiatan kepentingan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya antara yang diprioritaskan dan di luar yang diprioritaskan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan langkah-langkah antisipatif upaya perlindungan dan pengaturan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pulau-pulau kecil serta lingkungan sekitarnya

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang beranggapan ketentuan *a quo* tidak memberikan

jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak tepat. Justru ketentuan *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan memberikan keseimbangan, melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, sebagaimana tujuan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya yang diatur dalam Pasal 4 huruf a UU 27/2007, yang menyatakan pada pokoknya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

Bahwa dalam kaitan dengan hal di atas, norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 yang mengatur mengenai kata “diprioritaskan”, tidak melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan serta mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada relevansinya dalil Pemohon yang mengasumsikan ketentuan Pasal *a quo* mengurangi hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon. Terlebih, Pemohon kemudian mengaitkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 dengan tindakan diskriminasi. Terkait dengan hal tersebut, makna diskriminasi telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang kemudian dikuatkan kembali dalam berbagai putusan di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Mendasarkan pada penafsiran tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Pasal 35 huruf k UU 27/2007, pasal *a quo* tidak mengandung unsur adanya tindakan diskriminasi. Terlebih, berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa UU PWP3K dibentuk untuk melindungi keberlanjutan dan kelestarian kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam NKRI.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang dinilai Pemohon tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 telah ternyata tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)**

Bahwa terhadap putusan perkara *a quo*, 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan alasan berbeda (*concurring*

*opinion*) sebagai berikut:

**Alasan berbeda (*Concurring opinion*) Hakim Konstitusi Suhartoyo**

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, saya sependapat bahwa permohonan *a quo* untuk ditolak jika ambiguitas ketentuan norma Pasal 35 K UU 27/2007 dimaknai sebagai larangan yang bersifat absolut, namun Mahkamah seharusnya juga dapat mengabulkan sebagaimana jika Mahkamah berpendirian ketentuan norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 dimaknai diperbolehkannya kegiatan usaha pertambangan sepanjang terpenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sepanjang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau tidak merugikan masyarakat sekitarnya. sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan norma Pasal 35 huruf k UU 7/2007. Dengan demikian sifat ambiguitas atas ketentuan norma Pasal 35 huruf k UU 7/2017 dapat dihilangkan.

**Alasan berbeda (*concurring opinion*) Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman**

*The last but not least*, kami sebagai hakim konstitusi menilai bahwa pembangunan berkesinambungan (*eco development*) dalam arti pembangunan yang berlandaskan pada *green development* (pembangunan hijau), **pembangunan yang cerdas dan berwawasan lingkungan menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama merupakan *conditio sine qua non* bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.** Kami yakin bahwa dengan perencanaan yang matang dan ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang luas, serta pengawasan yang optimal, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi semua rakyat Indonesia. Dengan demikian, sesuai prinsip *progredi sine sacrificio futuri terrae nostrae*, kita bisa mencapai kemajuan tanpa mengorbankan masa depan bumi kita. Dengan demikian, norma *a quo* adalah konstitusional karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan lebih merupakan persoalan implementasi norma, sedangkan ketentuan larangan yang dimaksud dalam pasal *a quo* dalam batas penalaran yang wajar adalah norma larangan bersyarat (*conditionally prohibited*) yang pelaksanaannya dilakukan secara selektif dalam rangka penegakkan prinsip kepastian hukum yang adil.